

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Persepsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan persepsi sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya (1995). Dalam Kamus Lengkap Psikologi, persepsi diartikan sebagai: (1) proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera, (2) kesadaran dari proses-proses organis, (3) (Titchener) satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu, (4) variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan perbedaan diantara perangsang-perangsang, (5) kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu (Chaplin, 2006:358). Sedangkan menurut Rahkmat (1993) disebutkan bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Atkinson dan Hilgard (1991: 201) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Senada dengan hal tersebut Gibson dan Donely (1994: 53) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. Sedangkan menurut penulis persepsi adalah tanggapan (penerimaan)

sebagai akibat dari proses penafsiran dan pengorganisasian pola stimulus dalam lingkungan oleh seorang individu.

2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Proses menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus ini biasanya dipengaruhi pula oleh pengalaman dan proses belajar individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain :
 - a. Fisiologis. Informasi yang diterima individu masuk melalui alat indera dimana informasi yang diperoleh ini selanjutnya akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.
 - b. Perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap individu berbeda-beda sehingga perhatian individu terhadap objek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek.
 - c. Minat. Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. *Perceptual*

vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

- d. Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.
 - e. Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.
 - f. Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Suasana hati ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.
2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi yaitu karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah :
- a. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besar hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

- b. Warna dari objek-objek. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (*to be perceived*) dibandingkan dengan yang sedikit.
- c. Keunikan dan kontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.
- d. Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa mempengaruhi persepsi.
- e. *Motion* atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam.

2.1.3. Kepatuhan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan patuh sebagai suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Kepatuhan akuntan publik menurut penulis memiliki arti bahwa setiap akuntan publik taat terhadap peraturan, standar, dan kode etik yang menaungi pekerjaan profesionalnya.

Di Indonesia, undang-undang yang berkaitan dengan akuntan publik adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Dalam pasal 1 undang-undang ini disebutkan bahwa SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib

dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. Selanjutnya dalam pasal 25 ayat 2 butir b disebutkan bahwa akuntan publik berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Seksi 201 Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa Anggota KAP harus mematuhi standar beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Masih dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia, Seksi 202 dalam aturan ini dinyatakan bahwa anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

2.1.4. Pengertian Akuntan dan Akuntan Publik

Akuntan adalah seseorang yang melakukan pelayanan akuntansi. Akuntan menyiapkan laporan keuangan dan mengembangkan rencana keuangan, mengerjakan pembukuan pribadi (untuk perusahaan), pembukuan umum (untuk perusahaan akuntan), dan akuntan yang tidak mencari keuntungan (untuk perwakilan pemerintah) (Bambang Subroto, 2001:156).

Sedangkan akuntan publik didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik sebagai seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya sebagaimana dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 17/PMK.01/2008 mengakui IAI sebagai organisasi profesi

akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia.

2.1.5. Pengertian Etika

Etika berasal dari kata Yunani yaitu *ethos*, yang memiliki arti sama dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik (Keraf, 1997). Sedangkan pengertian etika, dalam bahasa latin "*ethica*", berarti falsafah moral. Ia merupakan pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila serta agama.

Istilah etika jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), memiliki tiga arti, yang salah satunya adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat aturan/ norma/ pedoman mengenai yang benar dan salah, yang mengatur perilaku manusia, dan oleh sekelompok/ segolongan manusia/ masyarakat/ profesi.

Menurut Keraf dan Imam (1995:41-43), etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Etika Umum

Etika umum berkaitan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu

tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

2. Etika khusus

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Etika individual, menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b. Etika sosial, berkaitan dengan kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia dengan manusia lainnya salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi, termasuk etika profesi akuntan.

2.1.6. Pengertian Kode Etik Akuntan

Kode Etik Akuntan adalah norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan kliennya, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat (Sihwahjoeni dan Gudono, 2000: 170). Kode Etik Akuntan sebagaimana dikutip dari Pusdiklatwas BPKP pada tahun 2008 terdiri dari :

1. Prinsip Etika, yang mengikat seluruh anggota IAI, dan merupakan produk kongres.
2. Aturan Etika, yang mengikat kepada anggota kompartemen dan merupakan produk Rapat Anggota Kompartemen. Aturan etika tidak boleh bertentangan dengan prinsip etika.
3. Interpretasi Aturan Etika, merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh Kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota,

dan pihak-pihak berkepentingan lainnya , sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Di dalam Prinsip Etika Profesi, terdapat delapan prinsip etika sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

b. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, akuntan memegang kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai

kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Profesi akuntan tetap berada pada posisi yang penting ini hanya dengan terus menerus memberikan jasa yang unik pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. Kepentingan profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan prestasi tinggi dan sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.

Dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi hal ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya. Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas, objektivitas, keseksamaan profesional, dan kepentingan untuk melayani publik. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan prinsip etika profesi ini.

Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang

tinggi. Tanggung jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan publik, misalnya : auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan untuk mendukung pemberi pinjaman dan kepada pemegang saham untuk memperoleh modal, eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi manajemen dalam organisasi dan memberikan kontribusi efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya organisasi, auditor intern memberikan keyakinan tentang sistem pengendalian internal yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dari pemberi kerja kepada pihak luar, ahli pajak membantu membangun kepercayaan dan efisiensi serta penerapan yang adil dari sistem pajak dan konsultan manajemen mempunyai tanggung jawab terhadap kepentingan umum dalam membantu pembuatan keputusan manajemen yang baik.

c. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seseorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur,

tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil.

Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional.

d. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka di berbagai situasi. Anggota dalam praktik akuntan publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit intern yang bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintahan. Mereka harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas. Dalam menghadapi situasi dan

praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor berikut :

- 1) Ada kalanya anggota dihadapkan pada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan- tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya.
- 2) Tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi di mana tekanan-tekanan mungkin terjadi. Ukuran kewajaran (*reasonable*) harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak objektivitas anggota.
- 3) Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.
- 4) Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas.
- 5) Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau *entertainment* yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda.

e. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk

memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggotanya seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme yang tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua fase yang terpisah :

1) Pencapaian Kompetensi Profesional

Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesionalnya dalam subyek-subyek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota.

2) Pemeliharaan Kompetensi Profesional

Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan. Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.

Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pengalaman, dan pertimbangan yang diperlukan memadai tanggung jawab yang harus dipenuhinya.

Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada penerima jasa dan publik. Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggung jawab untuk memberikan jasa dengan segera dan berhati-hati, sempurna, dan mematuhi standar teknis, dan etika yang berlaku. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung jawabnya.

f. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi jasa yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.

Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlibat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga. Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (*unauthorized disclosure*) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung jawab anggota berdasarkan standar profesional. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta

mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan :

1) Apabila pengungkapan diijinkan

Jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh harus dipertimbangkan.

2) Pengungkapan diharuskan oleh hukum

Beberapa contoh dimana anggota diharuskan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi rahasia adalah untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses hukum dan untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum oleh klien.

3) Ketika kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan, untuk mematuhi standar teknis dan aturan etika, untuk melindungi kepentingan profesional anggota dalam sidang pengadilan untuk menaati penelahaan mutu (atau penelahaan sejawat) IAI atau badan profesional lainnya dan untuk menanggapi permintaan atau investigasi oleh IAI atau badan pengatur.

g. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh

anggota sebagai perwujudan tanggung jawab kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

h. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, *International Federation of Accountants*, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

2.1.7. Manajemen dan Akuntan Publik

Manajemen dan akuntan publik dapat dikatakan memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling membutuhkan. Manajemen bertanggung-jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat, membangun memelihara pengendalian intern secara rinci pada setiap aktivitas dan melaporkan transaksi kepada *stakeholder* secara konsisten. yang mana tanggung jawab tersebut akan dituangkan dalam laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik. Akuntan publik bertanggung-jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji materiil (baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan) dan memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku umum, dan untuk

memastikan hal tersebut akuntan publik membutuhkan beberapa informasi yang berasal dari manajemen perusahaan sendiri.

Meskipun manajemen dan akuntan publik saling membutuhkan, namun pada kenyataannya keduanya memiliki kepentingan yang berbeda. Manajemen menginginkan laporan keuangan yang mereka hasilkan dinyatakan telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku umum oleh auditor. Dalam kasus terjadinya kecurangan, manajemen akan berusaha untuk menyembunyikan kecurangannya dari akuntan publik. Keinginan ini terkadang justru menimbulkan terbatasnya informasi yang diberikan manajemen kepada akuntan publik. Sedangkan akuntan publik memiliki kepentingan untuk memastikan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh manajemen.

2.2. Penelitian Terdahulu

Ada banyak penelitian mengenai persepsi terhadap kode etik. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda.

Stevens et al. (1993) melakukan penelitian yang mencoba untuk membandingkan evaluasi etis dari staf pengajar dan mahasiswa sekolah bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan tidak ada perbedaan signifikan di antara kelompok, walaupun ada kecenderungan staf pengajar lebih berorientasi etis dibanding mahasiswa baik yang tingkat akhir maupun mahasiswa baru. Hasil dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya kecenderungan bahwa mahasiswa akhir lebih berorientasi etis dibandingkan mahasiswa baru.

Ludigdo (1999) melakukan penelitian tentang pengaruh gender terhadap etika bisnis antara akuntan dan mahasiswa akuntansi. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan baik dari akuntan maupun mahasiswa akuntansi.

Penelitian yang dilakukan Jaka Winarna dan Ninuk Retnowati (2003) menunjukkan bahwa antara akuntan publik, akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi mempunyai perbedaan persepsi yang signifikan terhadap kode etik, dilihat dari prinsip etika. Sedangkan untuk aturan etika secara keseluruhan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan publik dan mahasiswa akuntansi.

Murtanto dan Marini (2003) meneliti tentang persepsi etika bisnis dan etika profesi akuntan diantara akuntan pria, akuntan wanita, mahasiswa, dan mahasiswi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi akuntan pria dan akuntan wanita terhadap etika bisnis dan etika profesi akuntan. Demikian juga untuk mahasiswa dan mahasiswi tidak ada perbedaan yang signifikan untuk etika profesi akuntan. Namun, untuk etika bisnis terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi.

Penelitian yang dilakukan Sugiarto Prajitno (2006) meneliti mengenai perbedaan persepsi akuntan publik, akuntan perusahaan, dan akuntan pendidik terhadap etika bisnis dan etika profesi akuntan. Dari hasil analisa didapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan publik, akuntan perusahaan, dan akuntan pendidik terhadap etika bisnis. Penelitian ini juga

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara akuntan publik, akuntan perusahaan, dan akuntan pendidik terhadap etika profesi akutan.

Selanjutnya Ronald Arisetyawan (2010) melakukan penelitian mengenai analisis persepsi akuntan publik dan mahasiswa pendidikan profesi akuntansi terhadap kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Penelitian ini melibatkan 133 orang akuntan publik di KAP daerah Semarang dan mahasiswa program profesi akuntansi yang berasal dari Universitas Diponegoro dan penambahan dari Universitas Gajah Mada. Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dengan akuntan publik, dimana mahasiswa akuntansi PPA memiliki persepsi yang lebih besar mengenai penerapan Kode etik akuntan sebagaimana dituangkan dalam IAI.

2.3. Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini tidak berusaha untuk memperjelas kembali hasil penelitian di atas yang berkaitan dengan perbedaan persepsi di antara mahasiswa, akuntan, dan akuntan publik terhadap kode etik. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian di atas, yang mana penelitian ini mencoba untuk melihat kode etik dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari tahu persepsi akuntan perusahaan perhotelan terhadap kepatuhan akuntan publik atas kode etik.

Karena penelitian ini tidak berusaha membuktikan hasil dari penelitian sebelumnya namun mencoba membuktikan hal yang baru, maka peneliti membentuk hipotesis yang berusaha dibuktikan dalam penelitian ini. Dasar dari hipotesis dalam

penelitian ini adalah akuntan perusahaan dan akuntan publik bekerja bersama-sama dalam proses audit laporan keuangan perusahaan. Dalam kerja sama diantara keduanya, akuntan perusahaan membantu auditor menjalankan tugasnya dan terlibat di dalam proses tersebut hingga laporan keuangan selesai diaudit dan auditor memberikan pendapatnya. Proses dan hasil dari proses audit yang dilakukan auditor secara tidak langsung memberikan pandangan bagi akuntan perusahaan terhadap kinerja dan kepatuhan auditor terhadap kode etik.

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan gambaran bahwa akuntan publik memiliki persepsi yang baik terhadap etika. Adanya standar, aturan, dan undang-undang yang mewajibkan akuntan publik untuk patuh terhadap kode etik dan pemberian sanksi bagi yang melanggarnya juga telah mengarahkan akuntan publik untuk patuh terhadap ketentuan tersebut dalam menjalankan setiap pekerjaan profesionalnya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

Ha : Akuntan perusahaan perhotelan memiliki persepsi bahwa akuntan publik telah patuh terhadap kode etik.